



PENGENALAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM WARIS DI DESA WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG

Talitha Aisyah Oksahaddini

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Hari Soeskandi

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak. Setiap pasangan suami istri secara naluriah pasti berkeinginan untuk memiliki anak. Namun, tidak semua suami istri diberikan jalan yang mudah untuk dikaruniai seorang anak, sehingga mereka akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak, salah satunya dengan cara mengangkat atau mengadopsi anak. Namun realitasnya masih banyak permasalahan yang terjadi dalam hal pengangkatan anak, salah satunya adalah mengenai kedudukan anak dalam waris. Maka, dari permasalahan tersebut penulis membuat program kerja berupa pembuatan Buku Saku mengenai bagaimana kedudukan anak angkat atau anak pungut dalam pewarisan, bagaimana pembagiannya dan bagaimana tindakan yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan waris.

Kata Kunci : *Anak Angkat, Waris.*

PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri secara naluriah pasti berkeinginan untuk memiliki anak, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyambung keturunan dan mewarisinya agar melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini juga sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda genetik sebagai seorang suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendapatkan keturunan. Namun, tidak semua suami istri diberikan jalan yang mudah untuk dikaruniai seorang anak, sehingga mereka akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak, baik upaya dalam dunia medis maupun juga dengan cara seperti mengadopsi atau mengangkat anak.

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan asli dari suami istri, namun anak ini diambil, dipelihara, dan diperlakukan layaknya anak keturunannya sendiri, sehingga anak angkat ini dan orang tua yang mengangkat anak tersebut akan timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti orang tua dan anak kandung (Witanto, 2012). Pengangkatan seorang anak pada hakikatnya tidak mengubah hubungan anak dengan orang tua kandungnya, karena seorang anak akan tetap memiliki hubungan dengan orang tua kandungnya. Makna dari anak angkat telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dari regulasi ini dapat disimpulkan bahwa mengadopsi ataupun

mengangkat anak merupakan sebuah tindakan hukum yang timbul akibat adanya sebuah peralihan seorang anak dari orang tua atau wali yang sah kepadanya sebagai orang tua angkat atas perawatan, pendidikan, dan menjamin anak angkat tersebut (Meliala, 2015).

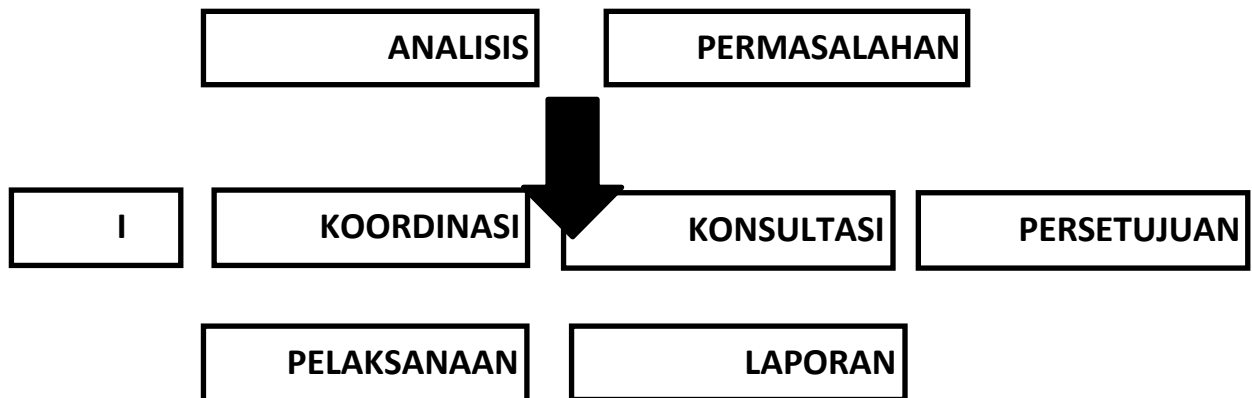
Dalam sejarah, pengaturan mengenai pengangkatan anak di dalam perundang-undangan di Indonesia faktanya berjalan terseok-seok. Realita masyarakat majemuk (bhineka) dan adanya beberapa sistem hukum yang berlaku merupakan rintangan konkrit yang terjadi, sehingga sulit mendapatkan sistem hukum yang tunggal dan terpadu, termasuk juga dalam proses menyusun aturan mengenai pengangkatan anak ini (Rais, 2016). Masalah dalam pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut untuk diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisannya. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya khususnya dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Wonosalam, Jombang. Desa Wonosalam merupakan salah satu desa yang ada di dalam Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.

Kota Jombang yang dikenal sebagai kota santri karena banyaknya institusi pendidikan Islam (Pondok Pesantren) yang ada di wilayah Jombang. Sebagian besar agama yang dianut oleh penduduk Jombang beragama Islam sebesar 97,35%, diikuti dengan agama Kristen Protestan (1,63%), Katolik Roma (0,53%), Hindu (0,33%), Buddha (0,09%), dan Konghucu (0,07%) (Wikipedia, 2021). Konon dikatakan bahwa Jombang merupakan akronim dari kata berbahasa Jawa yaitu Ijo dan Abang. Ijo melambangkan kaum santri atau agamis, dan Abang yang mewakili kaum abangan yaitu para nasionalis atau kejawan. Maka jika membahas mengenai waris dengan data yang disampaikan di atas, kemungkinan besar orang Jombang akan menggunakan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa di dalam pembagian warisnya (Ibid)

Namun jika melihat data di dalam internet dengan kata kunci “masalah waris di Jombang” dapat disimpulkan bahwa permasalahan terkait waris masih banyak terjadi. Dan bisa jadi Desa Wonosalam sebagai salah satu desa dalam Kabupaten Jombang juga mengalami permasalahan yang sama. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Samuki selaku Kepala Desa, Desa Wonosalam yang mengatakan bahwa masih minim pemahaman warga terhadap kedudukan anak angkat. Maka dapat disimpulkan bahwa mungkin masih banyak warga yang tidak memahami bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian waris, bagaimana hak anak angkat dalam mendapatkan warisan, dan bagaimana agar bisa menyelesaikan permasalahan apabila terjadi konflik antara anak angkat dengan anak kandung. Maka, dari permasalahan tersebut penulis ingin membuat program kerja berupa Pembuatan Buku Saku mengenai bagaimana kedudukan Anak Angkat atau Anak Pungut dalam pewarisan, bagaimana pembagiannya dan bagaimana tindakan yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan waris.

Diharapkan dengan adanya pengenalan terhadap kedudukan anak angkat dalam waris ini perangkat desa ataupun warga bisa mendapatkan informasi yang valid atau benar serta mampu untuk dipertanggungjawabkan dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan waris anak angkat. Jika melihat data di dalam internet dengan kata kunci “masalah waris di Jombang” dapat disimpulkan bahwa permasalahan terkait waris masih banyak terjadi. Dan bisa jadi Desa Wonosalam sebagai salah satu desa dalam Kabupaten Jombang juga mengalami permasalahan yang sama. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Samuki selaku Kepala Desa, Desa Wonosalam yang mengatakan bahwa masih minim pemahaman warga terhadap kedudukan anak angkat. Maka dapat disimpulkan bahwa mungkin masih banyak warga yang tidak memahami bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian waris, bagaimana hak anak angkat dalam mendapatkan warisan, dan bagaimana agar bisa menyelesaikan permasalahan apabila terjadi konflik antara anak angkat dengan anak kandung.

METODE PELAKSANAAN



1. Analisis Situasi

Desa Wonosalam merupakan salah satu desa yang ada di dalam Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kota Jombang yang dikenal sebagai kota santri karena banyaknya institusi pendidikan Islam (Pondok Pesantren) yang ada di wilayah Jombang. Sebagian besar agama yang dianut oleh penduduk Jombang beragama Islam sebesar 97,35%, diikuti dengan agama Kristen Protestan (1,63%), Katolik Roma (0,53%), Hindu (0,33%), Buddha (0,09%), dan Konghucu (0,07%). Konon dikatakan bahwa Jombang merupakan akronim dari kata berbahasa Jawa yaitu Ijo dan Abang. Ijo melambangkan kaum santri atau agamis, dan Abang yang mewakili kaum abangan yaitu para nasionalis atau kejawan. Maka jika membahas mengenai waris dengan data yang disampaikan di atas, kemungkinan besar orang Jombang akan menggunakan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa di dalam pembagian warisnya.

Namun jika melihat data di dalam internet dengan kata kunci “masalah waris di Jombang” dapat disimpulkan bahwa permasalahan terkait waris masih banyak terjadi. Dan bisa jadi Desa Wonosalam sebagai salah satu desa dalam Kabupaten Jombang juga mengalami permasalahan yang sama. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Samuki selaku Kepala Desa, Desa Wonosalam yang mengatakan bahwa masih minim pemahaman warga terhadap kedudukan anak angkat. Maka dapat disimpulkan bahwa mungkin masih banyak warga yang tidak memahami bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian waris, bagaimana hak anak angkat dalam mendapatkan warisan, dan bagaimana agar bisa menyelesaikan permasalahan apabila terjadi konflik antara anak angkat dengan anak kandung.

2. Permasalahan

Menjadi salah satu desa dalam Kabupaten Jombang dengan permasalahan waris yang masih sering terjadi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja permasalahan waris ini menjadi salah satu permasalahan yang juga terjadi di Desa Wonosalam. Permasalahan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Samuki selaku Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa warga Desa Wonosalam masih belum memahami mengenai penyelesaian permasalahan waris, kedudukan anak angkat dalam waris, dan pembagian warisan dari perspektif Hukum Waris Islam serta Hukum Waris BW.

Dari hasil analisis situasi dan permasalahan yang didapatkan penulis terhadap lokasi yaitu Desa Wonosalam Kabupaten Jombang, maka dapat dihasilkan :

1. Ide

Membuat Buku Saku mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan, dimana nantinya di dalam buku tersebut akan memuat informasi mengenai definisi dari anak angkat, informasi mengenai apa itu waris dan macam-macam waris di Indonesia, informasi mengenai pembagian waris menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan pembagian waris menurut hukum waris Islam, informasi mengenai peran notaris dalam pembagian waris menurut BW (*burgerlijk wetboek*) dan peran pengadilan agama dalam penentuan ahli waris dan penentuan bagian ahli waris, informasi mengenai kedudukan anak angkat di dalam pewarisan dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata, informasi mengenai hak anak angkat terhadap harta warisan, informasi mengenai besar bagian yang di dapatkan oleh anak angkat dilihat dari pengaturan di hukum Islam dan hukum perdata, memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembagian waris.

Terkait dengan solusi menyelesaikan permasalahan pembagian waris nantinya, penulis akan memberikan saran berupa pembuatan perjanjian antar ahli waris, dan juga menyingung mengenai pembuatan surat wasiat untuk meminimalisir terjadinya konflik antar anak. Dengan pembuatan buku saku ini, luaran yang akan dipilih adalah pembuatan poster yang akan menjelaskan garis besar mengenai kedudukan anak angkat dalam waris. Kemudian disertai lampiran mengenai contoh-contoh dari surat wasiat dan surat perjanjian ahli waris serta tata cara pembuatan kedua surat tersebut, dan memberikan luaran berupa template dari kedua surat tersebut.

2. Koordinasi

Koordinasi yang akan penulis lakukan sebelum membuat Buku Saku adalah koordinasi dengan Kepala Desa untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan desa, koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan terkait dengan program yang akan dilakukan, dan berkoordinasi dengan *Technical Assistance* untuk diberikan arahan serta masukan terkait dengan project kelompok dan individu yang akan dilakukan di Desa Wonosalam.

3. Konsultasi

Penulis akan berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan setiap seminggu sekali untuk membahas mengenai project yang akan dilakukan, penulis akan berkonsultasi agar bisa menghasilkan buku saku yang baik sebagai informasi mengenai kedudukan anak angkat dalam waris bagi warga.

4. Persetujuan

Setelah berkoordinasi dengan perangkat desa, penulis akan melakukan persetujuan kegiatan atau project yang akan dikerjakan nantinya sebagai bentuk pengabdian di masyarakat Desa Wonosalam Kabupaten Jombang yang dilengkapi dengan dokumentasi.

5. Pelaksanaan

Pengerjaan proyek akan dimulai sejak terjalin persetujuan antara perangkat desa dengan mahasiswa berupa pembuatan Buku Saku.

6. Laporan

Laporan merupakan hasil data yang diperoleh dari proses kegiatan pengabdian di masyarakat yang kemudian disusun untuk laporan hasil akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama melaksanakan program kerja individu pengabdian masyarakat Patriot Megabdi penulis telah berpedoman pada apa yang telah direncanakan sesuai dengan metode pelaksanaan yang dibuat, mulai dari proses analisis hingga pelaksanaan program kerja. Proses paling awal yaitu analisis telah penulis lakukan pada saat kegiatan Forum Desa, kegiatan ini difasilitasi oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melalui Zoom, dan menghadirkan seluruh mahasiswa serta seluruh Kepala Desa dari setiap desa untuk bisa berdiskusi mengenai apa yang diinginkan dan dibutuhkan desa. Setiap Kepala Desa akan menyampaikan kebutuhan atau permasalahan desanya yang kemudian diharapkan mahasiswa mampu memenuhi dan menyelesaikan masalah tersebut. Pak Samuki selaku Kepala Desa Wonosalam menyampaikan beberapa point mengenai apa yang menjadi permasalahan desa, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan anak angkat. Saat Forum Desa ini seluruh mahasiswa mulai menganalisis dan menentukan permasalahan yang akan diangkat untuk kemudian diselesaikan melalui program kerja yang akan dibuat. Tidak dapat dipungkiri dalam proses menganalisis dan menentukan permasalahan desa hanya melalui Forum Desa secara daring ini penulis menemukan beberapa masalah, dari mulai jaringan, kemudian suara yang tidak terlalu terdengar, proses diskusi yang terbatas karena ada sepuluh kelompok yang dikumpulkan dalam satu forum, dan lain-lain. Namun masalah dapat diatasi karena Pak Samuki selaku Kepala Desa berkenan untuk dihubungi oleh mahasiswa sehingga jika masih tidak memahami atau membutuhkan informasi lebih beliau berkenan untuk membantu kami.

Setelah menentukan permasalahan, maka penulis langsung menyusun ide atau rencana program kerja yang akan dilaksanakan. Penulis kemudian memutuskan untuk membuat buku saku dan poster. Pembuatan buku saku dan poster ini didasarkan pada beberapa alasan misalnya karena terbatasnya akses mahasiswa untuk bisa datang ke desa, sebagaimana arahan dari Fakultas bahwa kami mahasiswa tidak diperkenankan beramai-ramai dan berlama-lama di desa, maka pelaksanaan program kerja juga dibatasi waktu. Karena hal ini, maka selama berada di desa kami mahasiswa pengabdian masyarakat memaksimalkan waktu untuk kegiatan pengabdian masyarakat kelompok yang merupakan kegiatan utama terlebih dahulu, sehingga tujuan penulis membuat buku saku dan poster adalah agar program kerja individu tetap terlaksana dengan baik tanpa harus mengganggu program kerja utama yang dibuat oleh kelompok pengabdian masyarakat.

Pembuatan buku saku dan poster juga bisa menjadi solusi untuk tetap bisa memberikan informasi pada masyarakat desa tanpa harus berkumpul dan membuat kerumunan, sehingga bisa meminimalisir penularan Covid-19. Terutama tidak dapat dipungkiri bahwa realitasnya banyak masyarakat di desa yang masih belum memahami mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Dibandingkan dengan melakukan sosialisasi secara langsung yang memiliki batasan waktu, memberikan informasi melalui tulisan juga penulis rasa bisa lebih efektif untuk menambah lebih banyak pengetahuan dan informasi, karena penulis dapat menuangkan seluruh informasi dan solusi dalam satu buku yang dapat dibaca kapan saja. Selain itu proses diskusi juga tetap bisa dilakukan dua arah, karena penulis juga menambahkan informasi kontak di dalam buku yang bisa dihubungi oleh masyarakat desa jika memiliki pertanyaan atau berdiskusi.

Dengan membuat buku saku dan poster, penulis juga bisa menyebar luaskan hasil tulisan dan poster di berbagai macam platform atau media sosial agar dapat diakses tidak hanya untuk masyarakat Desa Wonosalam saja, tetapi juga untuk siapapun yang membutuhkan informasi mengenai kedudukan anak angkat dalam waris ini. Dalam menentukan program kerja individu apa yang akan dibuat juga berdasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh desa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Desa. Selain itu pembuatan buku saku dan poster juga sudah melalui tahapan koordinasi, konsultasi, dan persetujuan oleh Kepala Desa Bapak Samuki dan juga Bapak Hari Soeskandi S.H., M.H. selaku DPL. Meski begitu kelemahan program kerja dengan membuat buku saku dan poster ini adalah penulis tidak bisa melihat dan memahami secara langsung respon yang diberikan oleh masyarakat, karena proses diskusi memang lebih rumit karena tidak dapat disampaikan secara langsung.

SIMPULAN

Dari proses analisis dan menentukan masalah, maka penulis memutuskan untuk membuat program kerja berupa membuat buku saku dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Waris”. Diharapkan buku saku ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada seluruh masyarakat Desa Wonosalam dalam menghadapi permasalahan waris anak angkat.

Penulis menyarankan agar buku saku dan juga poster ini dapat disebar luaskan kepada masyarakat, atau ditempatkan di tempat yang mudah diakses dan dilihat oleh masyarakat, karena apa yang menjadi tujuan penulis akan sulit tercapai tanpa adanya bantuan seluruh masyarakat yang memiliki kewenangan di Desa untuk menyebarluaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Meliala S.D., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, 2015, h.83.

Rais M, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2, 2016, h. 184.

Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, h. 48.

Wikipedia, *Kabupaten Jombang*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang, diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pada pukul 04.43.

Maduwinarti, A., Andayani, S., Erni, D., & Putri, P. (n.d.). JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian) STRATEGI PEMASARAN PRODUK UMK DAN PENDAMPINGAN PROSES PRODUKSI DI DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR. Januari, 2022(1), 2579–7980. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>